



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 421.9 / 296/PAUDNI K/KAB/2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

MEMBACA

- 1 Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "TK MEKAR HARUM PERTIWI" No. 421.1/027/TK.MHP-CBB/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MENIMBANG

- 1 bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan
- 2 bahwa TK MEKAR HARUM PERTIWI yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- 3 bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MENGINGAT

- 1 UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
- 2 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMPERHATIKAN

- 1 Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Kanoman No : 179/138/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cibeber No : 421.1/240/Kec/2017 tanggal 12 Oktober 2017
3. Surat Keputusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Nomor : 684/TK/JB/III/1989 tanggal 06 Maret 1989

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : **TK MEKAR HARUM PERTIWI**

Jenis Program : **TAMAN KANAK-KANAK**

Nama Penyelenggara : **YAYASAN DHARMA WANITA UNIT
KECAMATAN CIBEGER**

Alamat : Kp. Cihaur Pasantren RT. 01 RW. 15 Desa
Kanoman Kecamatan Cibeber Kabupaten
Cianjur.

Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 5 tahun sekali

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam dictum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 04 Januari 2023.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 04 Januari 2018



Tembusan :

1. Arsip